



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PETRA SOPACUA Alias PETRA
2. Tempat lahir : Amahai
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 16 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
6. Agama : Kristen Protestan
7. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 38/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRA SOPACUA bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRA SOPACUA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket switer warnah biru dongker
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban .
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PETRA SOPACUA Alias PETRA, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat didalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa Negeri Amahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban FELLYCIA PAQUITA MARTA MUSA, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban ke rumah terdakwa untuk mengambil Handphone milik korban

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di ambil oleh terdakwa, kemudian korban masuk kedalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tengah yang mana padasaat itu, terdakwa sementara Video Call dengan teman terdakwa, kemudian korban mengambil Handphone miliknya dari tangan terdakwa dan korban berjalan keluar rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa mengejar korban sampai di luar dan menarik tangan korban masuk kedalam kamar terdakwa. Setelah berada didalam kamar, terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, kemudian memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kiri, kena pada mata kiri korban, bibir atas sebelah kiri dan dagu sebelah kiri serta menendang perut korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Masohi No : 445-13.a/ FM-RSUD-M/III/2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani dr.Arkipus Pamuttu, SpF, M.Kes selaku Dokter yang membuat Visum, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 telah memeriksa seseorang yang bernama Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita, yang dalam hasil pemeriksaannya :
 - Pada daerah seluruh kelopak mata atas dan bawah kiri tampak luka memar disertai bengkak berwarna merah kebiruan;
 - Pada daerah bibir atas sebelah kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran satu koma lima kali nol koma lima kali nol lima sentimeter;
 - Pada daerah dagu kiri tampak luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran tiga kali dua senti meter;
 - Pada daerah batang hidung tampak luka memar berwarna kemerahan;

Kesimpulan : didapatkan adanya luka memar pada kelopak mata kiri, dagu kiri, dan luka robek pada bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Negeri Amahai Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya hingga saksi korban terjatuh dan Terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban mengambil *Handphone* atau telepon genggam milik saksi korban dari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mau mengambilnya lagi dengan cara paksa dari tangan saksi korban lalu saksi korban langsung membuang *Handphone* tersebut ke tembok rumah hingga pecah dan kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Korban kurang lebih sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali, yang mana mengenai pada bagian mata sebelah kiri, bagian bibir atas sebelah kiri, bagian dagu dan pada bagian hidung saksi korban, dan Terdakwa juga menendang saksi Korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada anggota tubuh yaitu pada bagian mata sebelah kiri mengalami bengkak dan memar, luka pada bibir saksi korban hingga mengeluarkan darah, serta bagian dagu dan hidung mengalami bengkak;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Korban menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan mau mengambil *Handphone* milik saksi korban yang di pegang oleh Terdakwa, dan pada saat saksi korban mengambil *Handphonenya* dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti saksi korban sampai di luar rumahnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Msh



dan kemudian Terdakwa mau mengambil lagi Handphone tersebut dengan cara paksa dari tangan saksi korban lalu saksi korban langsung membuang Handphone tersebut ke tembok rumah hingga pecah dan Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh dan pada saat posisi terjatuh, Terdakwa kembali menarik tangan saksi korban untuk berdiri dan pada saksi korban berdiri Terdakwa kembali melakukan pemukulan dan tendangan ke arah tubuh saksi korban selanjutnya saksi korban langsung duduk di depan lemari dan Terdakwa saat itu sedang duduk di atas tempat tidur lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "Tolong buka pintu dolo beta mau pulang" dan Terdakwa langsung membuka pintu kamar lalu saksi korban lari keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa saksi korban hanya melihat 2 (dua) orang teman Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa kedua teman Terdakwa yang melihat kejadian tersebut tidak berusaha membantu atau melerai;
- Bahwa saksi korban mengenali kedua orang teman Terdakwa tersebut yaitu saudara Pede dan Femi;
- Bahwa Handphone milik saksi korban dipegang oleh Terdakwa karena saksi korban telah meminjamkannya kepada Terdakwa untuk dipakai dalam mengikuti ujian online;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, saksi korban ada melakukan perlawanan dengan cara kembali memukul Terdakwa namun Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban bersama temannya datang ke rumah Terdakwa namun teman saksi korban menunggu di atas sepeda motor yang kami parkir di depan rumah tetangga Terdakwa karena rumah Terdakwa berada di bagian belakang rumah tetangganya tersebut;
- Bahwa pada saat itu hubungan pacaran kami berdua baik-baik saja;
- Bahwa selama kami berpacaran Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun tidak separah Terdakwa lakukan sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung ditahan namun keluarga Terdakwa datang meminta maaf kepada saksi korban dan keluarga, dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti Handphone milik saksi korban yang pecah dengan Handphone yang baru;
- Bahwa antara keluarga saksi korban dengan keluarga Terdakwa sudah berdamai dan perdamaian tersebut di buat dalam surat pernyataan damai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Zadrak Palaklely Alias Caky, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Petra Sopacua Alias Petra melakukan pemukulan terhadap saksi korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah saudara Yacobis Sopacua (rumah Terdakwa) tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Negeri Amahai Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan langsung kejadian pemukulan tersebut akan tetapi saksi mengetahui dari cerita saksi korban yang menceritakan peristiwa pemukulan tersebut kepada saksi bersama adik saksi yang bernama Criston Leteluru Alias Toton pada hari itu juga setelah korban dipukuli lalu saksi korban datang ke rumah kami untuk meminta tolong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, saat itu saksi sedang baring-bering diatas kursi sofa di dalam rumah lalu saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah kemudian saksi menyuruh adik saksi yang bernama Christon untuk membuka pintu dan pada saat adik saksi Christon membuka pintu lalu saksi korban masuk ke dalam rumah sambil berkata tolong lalu korban langsung jatuh pingsan tepatnya di samping meja di dalam ruang tamu, dan setelah itu saksi dengan adik saksi Christon mengangkat korban ke atas kursi sofa kemudian saksi berusaha menyadarkan saksi korban dan setelah saksi korban sadar lalu saksi menyuruh adik saksi yang bernama Christon untuk mengambil dedaunan di belakang rumah untuk mengobati luka-luka korban dan disaat kami mengobati korban lalu korban bercerita

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kami bahwa "Dia dipukuli oleh saudara Petra Sopacua secara berulang kali" setelah itu korban meminjam HandPhone saksi untuk menelpon keluarganya untuk menjemput saksi korban dan setelah beberapa menit kemudian Paman bersama saudara laki-laki saksi korban datang lalu menjemput korban

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukuli saksi korban, namun saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa Terdakwa memukuli saksi korban karena saksi korban datang mengambil HandPhone miliknya dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi korban datang ke rumah saksi dalam kondisi keadaan mata bengkak dan memar, bagian bibir atas sebelah kiri dalam keadaan berdarah, dan bagian dagu dalam bengkak dan memar;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih sekitar 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
 - Bahwa saksi mengenal korban karena korban adalah pacar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu setelah kami mengobati luka-luka saksi korban dengan dedaunan kemudian mengompres luka-luka saksi korban dengan menggunakan Es Batu namun pada saat itu saksi mencium adanya bau minuman alkohol jenis sopi ketika saksi korban berbicara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Negeri Amahai Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan serta menendang dan menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian Terdakwa menendang serta menginjak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada mata sebelah kiri, bagian bibir atas sebelah kiri



mengalami luka dan berdarah, bagian dagu bawah sebelah kiri mengalami luka memar, dan juga bagian perut dan kepala saksi korban terasa sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban mengambil Handphone miliknya dari tangan Terdakwa dengan cara merampas tanpa mengatakan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut milik saksi korban;
- Bahwa saksi Korban yang meminjamkannya kepada Terdakwa untuk mengikuti ujian online;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berada didalam rumah bersama dengan kedua teman Terdakwa yang bernama saudara Pede dan Saudara Femi;
- Bahwa pada saat itu kedua teman Terdakwa sedang berada di ruang keluarga/ ruang nonton;
- Bahwa kedua teman Terdakwa tidak melihat dengan langsung kejadian pemukulan tersebut karena Terdakwa memukul saksi korban di dalam kamar;
- Bahwa pada saat kejadian itu pintu kamar dalam keadaan terkunci, hal mana Terdakwa yang mengunci pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal atas pemukulan yang dilakukan terhadap korban dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan Terdakwa kepada siapa pun;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga saksi korban dan sudah berdamai;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengganti Handphone saksi korban yang telah pecah atau rusak dengan Handphone yang baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Margaretha Rahanten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Petra Sopacua Alias Petra melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadian tersebut, namun kejadiannya sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah saudara Yacobis Sopacua (rumah terdakwa) di Negeri Amahai Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi, dan mengetahui kejadian tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa dan korban sedang ribut atau beradu mulut tentang HandPhone di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada terjadi pemukulan antara Terdakwa dengan Korban;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa terjadinya adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban karena saksi korban telah mengambil Handphone dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Handphone itu milik siapa;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi juga ikut masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang untuk mengecek Terdakwa dan Saksi Korban namun mereka berdua sedang berada didalam kamar Terdakwa dan pada saat saksi berdiri didepan pintu kamar Terdakwa lalu beberapa menit kemudian Terdakwa membuka pintu kamar lalu Saksi korban keluar dari kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat keluar dari kamar terdakwa saksi melihat kondisi korban saat itu korban berjalan namun terjatuh-jatuh dan mencium korban dalam keadaan bau minuman alkohol jenis sopi;
 - Bahwa pada saat saksi korban keluar dari dalam kamar Terdakwa, Saksi melihat kondisi wajah korban dalam keadaan bengkak dan memar;
 - Bahwa keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Masohi No. : 445-13.a /FM-RSUD-M/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani dr.ARKIPUS PAMUTTU selaku Dokter ahli Forensik dan Medikolegal, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 telah memeriksa seseorang yang bernama Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita, yang dalam hasil pemeriksaannya :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah seluruh kelopak mata atas dan bawah kiri tampak luka memar disertai bengkak berwarna merah kebiruan;
- Pada daerah bibir atas sebelah kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran satu koma lima kali nol koma lima kali nol lima sentimeter;
- Pada daerah dagu kiri tampak luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran tiga kali dua senti meter;
- Pada daerah batang hidung tampak luka memar berwarna kemerahan;

Kesimpulan : didapatkan adanya luka memar pada kelopak mata kiri, dagu kiri, dan luka robek pada bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker pada bagian depan tertulis "ADIDAS" pada lengan kiri dan kanan terdapat garis warna putih berlogo Adidas dan pada lengan kiri atas terdapat bercak atau noda darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Yacobis Sopacua (rumah Terdakwa) tepatnya didalam kamar Terdakwa di Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan serta menendang dan menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa menendang serta menginjak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada mata sebelah kiri, bagian bibir atas sebelah kiri mengalami luka dan berdarah, bagian dagu bawah sebelah



kiri mengalami luka memar, luka memar pada hidung serta bagian perut dan kepala saksi korban terasa sakit;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Korban menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar pemukulan tersebut berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan mau mengambil *Handphone* (telepon genggam) milik saksi korban yang berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada saat saksi korban mengambil *Handphone* dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti saksi korban sampai di depan rumahnya kemudian Terdakwa berusaha mengambil lagi *Handphone* tersebut dengan cara paksa dari tangan saksi korban lalu saksi korban langsung membuang *Handphone* tersebut ke tembok rumah hingga pecah selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi korban secara berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali hingga saksi korban terjatuh dan pada saat posisi terjatuh dan menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi korban untuk berdiri lalu memukul saksi korban dan menendang ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya saksi korban langsung duduk di depan lemari dan Terdakwa saat itu sedang duduk di atas tempat tidur lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "Tolong buka pintu dolo beta mau pulang" kemudian Terdakwa langsung membuka pintu kamar lalu saksi korban lari keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, ada 2 (dua) orang teman Terdakwa masing-masing bernama saudara Pede dan Saudara Femi yang sedang duduk di dalam rumah Terdakwa tepatnya diruang nonton;
- Bahwa benar saksi korban telah meminjamkan *Handphone* tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai dalam mengikuti ujian online;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa telah mengganti *Handphone* milik saksi korban yang pecah dengan *Handphone* yang baru;
- Bahwa benar antara keluarga saksi korban dengan keluarga Terdakwa telah berdamai dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dimana pasal tersebut tidak merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana yaitu perbuatan "penganiayaan". Berdasarkan yurisprudensi tetap (arrest HR 25 Juni 1894) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain". Hal mana untuk mempertimbangkan suatu perbuatan materiil pidana, maka terlebih dahulu haruslah ditentukan/ dipertimbangkan suatu pertanggungjawaban pidana yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam hal ini orang (manusia), sehingga unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang ke persidangan ternyata benar Terdakwa PETRA SOPACUA Alias PETRA yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman 86);

Menimbang, Bahwa Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Satochid Kartanegara,SH mengutarakan seseorang yang melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengerti (*Waten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi *de charge* maupun saksi *a de charge*, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan mau mengambil *Handphone* (telepon genggam) milik saksi korban yang berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada saat saksi korban mengambil *Handphone* dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti saksi korban sampai di depan rumahnya kemudian Terdakwa berusaha mengambil lagi *Handphone* tersebut dengan cara paksa dari tangan saksi korban lalu saksi korban langsung membuang *Handphone* tersebut ke tembok rumah hingga pecah selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi korban secara berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali hingga saksi korban terjatuh dan pada saat posisi terjatuh dan menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi korban untuk berdiri lalu memukul saksi korban dan menendang ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya saksi korban langsung duduk di depan lemari dan Terdakwa saat itu sedang duduk di atas tempat tidur lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "*Tolong buka pintu dolo beta mau pulang*" kemudian Terdakwa langsung membuka pintu kamar lalu saksi korban lari keluar dari dalam kamar tersebut. Berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar dan tidak dibawah perintah atau tekanan pihak lain telah melakukan pemukulan terhadap Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban padahal Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa tindakan pemukulan/ penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas kepatutan yang berlaku didalam masyarakat, dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain adalah membuat kondisi tubuh individu lain tidak nyaman atau mengakibatkan individu lain menderita suatu penyakit. Sedangkan menimbulkan luka pada tubuh orang lain adalah membuat bagian tubuh individu lainnya tidak dalam kondisi normal seperti pecah, lebam dan lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht*, menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain yakni mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Hal mana kemudian ditegaskan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 yang menyatakan bahwa “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” adalah melukai tubuh manusia atau menimbulkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud terdiri dari 2 (dua) sub unsur, bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhilah keseluruhan unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi *de charge* maupun saksi *a de charge*, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIT saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan mau mengambil *Handphone* (telepon genggam) milik saksi korban yang berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada saat saksi korban mengambil *Handphone* dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti saksi korban sampai di depan rumahnya kemudian Terdakwa berusaha mengambil lagi *Handphone* tersebut dengan cara paksa dari tangan saksi korban lalu saksi korban langsung membuang *Handphone* tersebut ke tembok rumah hingga pecah selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk masuk kedalam rumahnya tepatnya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa



mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi korban secara berulang kali sebanyak 7 (tujuh) kali hingga saksi korban terjatuh dan pada saat posisi terjatuh dan menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali menarik tangan saksi korban untuk berdiri lalu memukul saksi korban dan menendang ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan selanjutnya saksi korban langsung duduk di depan lemari dan Terdakwa saat itu sedang duduk di atas tempat tidur lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa "*Tolong buka pintu dolo beta mau pulang*" kemudian Terdakwa langsung membuka pintu kamar lalu saksi korban lari keluar dari dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Masohi No. : 445-13.a /FM-RSUD-M/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani dr.ARKIPUS PAMUTTU selaku Dokter ahli Forensik dan Medikolegal, pada pokoknya disimpulkan bahwa Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, dagu kiri, dan luka robek pada bibir atas kiri akibat kekerasan benda tumpul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita akibat dari pemukulan dengan menggunakan tenaga atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Margaretha Rahanten pada pokoknya menerangkan bahwa berada di depan pintu kamar Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa dengan saksi korban sedang berada didalam kamar dalam kondisi pintu terkunci kemudian Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita keluar dari kamar Terdakwa, dan saksi melihat kondisi Saksi Korban berjalan sambil terjatuh serta melihat kondisi wajah saksi korban dalam keadaan bengkak dan memar jika dihubungkan dengan keterangan saksi Korban dan keterangan Terdakwa maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang lebih agresif dan dipandang sebagai keadaan yang lebih memungkinkan terhadap sakit atau luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de charge* maupun saksi *a de charge*, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban telah terjadi perdamaian dan Keluarga Terdakwa telah menggantikan Handphone milik Saksi korban yang telah pecah dengan Handphone yang baru, akan tetapi dengan adanya perdamaian tersebut tidak menghapus suatu pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita, adalah luka-luka yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang tidak sah oleh Terdakwa, dan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita bukanlah sakit yang diinginkan. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai luka-luka atau sakit yang disebabkan oleh penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah menggunakan kekuatan tidak sah sehingga mengakibatkan luka memar pada kelopak mata kiri, dagu kiri, dan luka robek pada bibir atas kiri terhadap Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menimbulkan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, antara Terdakwa dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita telah terjadi perdamaian serta Terdakwa telah menggantikan Handphone milik saksi korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita dengan Handphone yang rusak yang baru, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker pada bagian depan tertulis "ADIDAS" pada lengan kiri dan kanan terdapat garis warna putih berlogo Adidas dan pada lengan kiri atas terdapat bercak atau noda darah adalah milik Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita mengalami memar pada bagian wajah;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita telah berdamai;



- Bahwa Terdakwa telah menggantikan Handphone milik Saksi Korban yang telah rusak dengan Handphone yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRA SOPACUA Alias PETRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna biru dongker pada bagian depan tertulis "ADIDAS" pada lengan kiri dan kanan terdapat garis warna putih berlogo Adidas dan pada lengan kiri atas terdapat bercak atau noda darah;Dikembalikan kepada Saksi Korban Fellycia Paquita Marta Musa Alias Paqita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh David Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maryo Marselino Soplantila, S.H. dan Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H.

David Nainggolan, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.